

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN  
UNIT KERJA : STASIUN PSDKP TARAKAN  
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2025**

No	ID Tracking	Saluran Pengaduan	Tanggal diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindak Lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status (Pending/Proses/Tuntas)	
<b>JANUARI</b>											
1.	-	Whatapps	5 Januari 2025	Permintaan Informasi dan pengaduan	Pengaduan pemalsuan tanda tanggan kepemilikan kapal KM.Sinar Terang 04 dan diminta untuk dilakukan penahanan kapal di Pelabuhan pangkalan	A. Budi Santoso (081216240006/agusbe djan25@gmail.com )	Jason Trikoberi	Nanda Otremois	Surat Stasiun PSDKP Tarakan Nomor B.102/PSDKPSta.5/PW.340/1/2025 perihal respon atas pengaduan tanggal 7 Januari 2025, beberapa hal sebagai berikut 1. Pada 12 November 2024 hasil patroli kapal pengawas KP HIU 07 telah dilakukan penghentian kapal KM. Sinar Terang 04 dan dikawal menuju Satwas SDKP Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan kapal KM. Sinar Terang 04 diduga melanggar Daerah Penangkapan Ikan yaitu Jalur II di bawah 12 NM perairan Kalimantan Selatan WPP NRI 712. Selanjutnya kapal KM. Sinar Terang 04 telah dikenakan Sanksi Administratif berupa denda administratif dan penghentian sementara kegiatan atas pelanggaran daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai jalur pada perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Pemilik / Nahkoda kapal KM. Sinar Terang 04 telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dan membuat surat pernyataan bersedia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada 19 November 2024 kapal KM. Sinar Terang 04 berangkat kembali ke daerah penangkapan ikan. 2. Berdasarkan data Pelabuhan Pangkalan yang tercantum pada perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan KM. Sinar Terang 04 yakni PP. Tasik Agung dan PP. Bajomulyo maka kapal tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas perikanan selain di Pelabuhan Pangkalan	Tuntas	Tidak penginputan laporan di website e-LAPOR

									tersebut. Selanjutnya PP. Tasik Agung dan PP. Bajomulyo juga bukan merupakan lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan sehingga pengawas perikanan Stasiun PSDKP Tarakan tidak dapat melakukan pemeriksaan kedatangan pada kapal tersebut.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ket: Mutu baku berdasarkan PERMEN KP Nomor: 56/PERMEN-KP/2020 Tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan maksimal 5 hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan maksimal 14 hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan maksimal 60 hari kerja;

Ketua TPP



Juraidah

Tarakan, 5 Februari 2025

Admin Pengaduan



Jason Trikoberi

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN  
UNIT KERJA : STASIUN PSDKP TARAKAN  
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2025**

No	ID Tracking	Saluran Pengaduan	Tanggal diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindak Lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status (Pending/Proses/Tuntas)	
<b>MARET</b>											
1	#8863881	Facebook	26 Maret 2025	Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan	Mengamati berita yang beredar di media sosial khususnya wilayah Tarakan. Diduga telah terjadi pencemaran perairan di sekitar lokasi Pabrik PT Phoenix Resources Internasional yang diperoleh dari unggahan akun Facebook Media Tarakan pada tanggal 26 Maret 2025.	Media Tarakan	Jason Trikoberi	Juraidah	Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tarakan dengan Nomor B.827/PSDKPSta.5/KP.440/III/2025 tanggal 27 Maret 2025. Adapun hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) beberapa hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan telah melaksanakan koordinasi dan pengumpulan informasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan sebagai instansi yang sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>• Video yang beredar dalam unggahan Media Tarakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, merupakan video yang diambil sekitar bulan Januari 2025.</li> <li>• Secara visual, air limbah berwarna coklat gelap, diduga berasal dari getah pohon, dengan suhu yang panas serta kondisi vegetasi di sekitar outfall yang mulai berkurang.</li> <li>• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan belum memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) karena kualitas air limbah yang belum memenuhi baku mutu.</li> <li>• DLH Kota Tarakan telah melakukan uji kualitas air limbah, baik secara in-situ maupun melalui pengujian laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 12 parameter yang diuji, terdapat enam parameter yang belum memenuhi baku mutu.</li> <li>• DLH Kota Tarakan tidak dapat menindaklanjuti lebih lanjut karena kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan modal RMA</li> </ul>	Tuntas	-

								berada di bawah KLH. Oleh karena itu, DLH hanya menindaklanjuti laporan aduan masyarakat dengan menerbitkan surat himbauan kepada perusahaan melalui Surat Nomor 600.4.1/1261/DLH.1 pada tanggal 17 Maret 2025.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Ket: Mutu baku berdasarkan PERMEN KP Nomor: 56/PERMEN-KP/2020 Tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan maksimal 5 hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan maksimal 14 hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan maksimal 60 hari kerja;

Ketua TPP



Juraidah

Tarakan, 10 April 2025

Admin Pengaduan



Jason Trikoberi